



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung A Lt. 1 Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Jl. Kesuma Krui Kec. Pesisir Tengah
Kode Pos 34874. Email: perizinanpesisirbarat@yahoo.com Website: Dpmpstsp.pesisirbaratkab.go.id

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESIR BARAT**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL

Nomor : 500.16.7.2/005/OP/IV.15/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Kesatuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, sampai dengan ditetapkan Peraturan Menteri baru yang mengatur mengenai Perizinan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Pesisir Barat.

Maka Kepada :

Nama Lembaga : TK IT BAITUS SYAHADAT
NIB : 2707230250354
Alamat : Jl. Lintas Liwa Krui, Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat
Jenjang Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Satuan Pendidikan : LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK
Kepala Penyelenggara : NAZORI

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 420/106/IV.01/2023 maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Pesisir Barat
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESIR BARAT,**

Digitally signed by
Drs. Jon Edwar, M.Pd.
Date: 2023.09.21
15:18:23 +0700

Drs. JON EDWAR, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196512051996011001